



PUTUSAN

Nomor 477/Pdt.G/2017/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Palu, 28 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan PNS POLRI (Biro Ops Polda Sulawesi Tengah), pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan ---- Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ariyanto. B, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "Ariyanto, S.H. & Rekan", Jalan Letjen S. Parman Nomor 26, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 82/C-VII/2017/PA.Pal tanggal 22 Juli 2017 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Palu, 22 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ---- Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 477/Pdt.G/2017/PA.Pal



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor 477/Pdt.G/2017/PA.Pal, tanggal 21 Juli 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin Tanggal 20 Maret 2006 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 20 Syafar 1927 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: ---- tertanggal 22 Maret 2006;
2. Bahwa karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil maka sudah terbit Surat Izin Cerai Nomor SIC/03/2017 tanggal 21 Juni 2017 (surat asli terlampir dalam berkas Gugatan perkara ini);
3. Bahwa sudah ada Surat Pernyataan yang ditandatangani Tergugat (ANNJAS) tertanggal 16 Januari 2017 yang intinya menerima/setuju Gugatan Cerai dari Penggugat;
4. Setelah Pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya sepasang suami istri (Ba'daddukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sempat tinggal pada rumah orang tua Penggugat di Palu, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jl. Dr. Suharso Kota Palu;
6. Bahwa tujuan dari Pernikahan adalah untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warohmah, akan tetapi ternyata didalam perkembangannya tujuan pernikahan tersebut tidak dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat dalam hubungan yang harmonis sebagai suami istri;
7. Bahwa ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah kerana seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sudah dimulai sejak \pm tahun 2012 penyebabnya antara lain Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam banyak hal, Tergugat sering menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan lelaki

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 477/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, Tergugat sering melakukan KDRT dan pernah mengancam akan menghabisi Penggugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan trauma dengan perilaku Tergugat tersebut;

8. Bahwa oleh karena Penggugat dicekam ketakutan sehingga terpaksa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama pada tanggal 05 september 2016;

9. Bahwa akibat dari masalah dan pertengkaran terus menerus tersebut, maka sejak bulan september Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

10. Bahwa dengan kenyataan tersebut di atas menurut Penggugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun layaknya sebagai pasangan suami istri dan penyelesaian tersebut yang paling arif dan terbaik adalah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian oleh karena sudah tidak ada lagi kehidupan harmonis dalam rumah tangga;

11. Bahwa meskipun nantinya terjadi perceraian, namun Penggugat berharap masih bersilaturahmi yang baik antara kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan fakta tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Perkara ini menurut ketentuan Hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 477/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat di wakili kuasa hukunya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 27 Juli 2017 dan tanggal 03 Agustus 2017 serta tanggal 10 Agustus 2017 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat yang mengajukan perkara ini adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat surat izin untuk bercerai dari atasanya yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Nomor SUC/03/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mebasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu Nomor 197/57/III/2006 tanggal 22 Maret 2006 bukti surat yang berbentuk fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I : Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan swasta (UKM), tempat tinggal di jalan --- Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, saksi tersebut menerangkan bahwa ia ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sebagai sepupu serta

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 477/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Dr, Suharso Kota Palu, tapi belum dikarunai anak (keturunan);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 10 tahun, akan tetapi sejak bulan September tahun 2016, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka cemburu kepada Penggugat dan mencurigai Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta jika Tergugat marah Tergugat mengancam Penggugat dengan barang tajam dan pada bulan September 2016 Tergugat melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat, tetapi justru sebaliknya Tergugat yang selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sri, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Penggugat tidak melapor ke Polisi, karena keluarga Penggugat melarang Penggugat untuk melaporkan Tergugat ke Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan yakni sejak bulan September 2016, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, kembali ke rumah orang tuanya dan selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 477/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Saksi II : Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam pendidikan terakhir Sekolah Menengah Lanjutan Atas, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di --- Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, saksi sebagai sepupu Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Dr, Suharso Kota Palu, tapi belum dikarunai anak (keturunan);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 10 tahun, akan tetapi sejak bulan September tahun 2016, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka cemburu kepada Penggugat dan mencurigai Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain, sehingga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bila Tergugat marah Tergugat mengancam Penggugat dengan barang tajam dan pada bulan September 2016 Tergugat melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat, tetapi terbukti justru sebaliknya Tergugat yang selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sri, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Penggugat tidak melapor ke Polisi, karena keluarga Penggugat melarang Penggugat untuk melaporkan Tergugat ke Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 477/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan yakni sejak bulan September 2016, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, kembali ke rumah orang tuanya dan selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010 harus mendapat izin dari atasannya dan untuk hal itu, maka Penggugat telah memperoleh izin dari atasannya untuk bercerai dengan Keputusan Nomor SIC/03/VI/2017 tanggal 21 juni 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 477/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palu, telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang yang ditentukan Undang-Undang, pelaksanaan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk para pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم له
حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya.";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya menggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan karena antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam banyak hal, Tergugat sering menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain serta Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah tangga dan pernah mengancam akan menghabisi Penggugat, sehingga Penggugat merasa tertekan dan trauma dengan perilaku Tergugat tersebut;

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 477/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Penggugat untuk membuktikan sifat perselisihan/pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.) dan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang dikuatkan dengan bukti P. berupa akta autentik tanggal 22 Maret 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, telah bermeterai cukup dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang terjadinya akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti P. tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah dan menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian pada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sebagai sepupu Penggugat sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat sewaktu setelah menikah adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah para saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 477/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan para saksi tersebut adalah menyangkut terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan, karena antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam banyak hal, Tergugat sering menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain serta Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah tangga dan pernah mengancam akan menghabisi Penggugat, sehingga Penggugat merasa tertekan dan trauma dengan perilaku Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh para saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai pertengkaran dengan sebab antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam banyak hal, Tergugat sering menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain serta Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah tangga dan Tergugat pernah mengancam akan menghabisi Penggugat, sehingga Penggugat merasa tertekan dan trauma dengan perilaku Tergugat tersebut yang berakhir dengan berpisahnya antara keduanya sejak tanggal 05 September 2016 hingga sekarang, patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diikuti dengan saling berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 sampai sekarang selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan dan selama berpisah tersebut antara keduanya tidak ada hubungan lahir dan batin lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara Penggugat dan Tergugat. Kalau tidak diceraikan dikhawatirkan timbul hal-hal yang lebih merugikan dan meresahkan Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 477/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian pula selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Pengadilan telah sungguh-sungguh mengupayakan damai pada setiap persidangan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap yang merupakan puncak ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat, oleh karena itu sikap Penggugat yang demikian adalah sesuai dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ghayah Al-Marom Li Syaikh Al-Majdi* dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا ا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي

طلقة

Artinya : *"Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang kepada suaminya), maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah diktum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsungkan untuk dicatat dalam daftar

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 477/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat dan Palu Timur Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Drs. Ibrahim P. Tamu, SH dan Drs. Ramlan Monoarfa, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Azis, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 477/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Tumisah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H

Panitera Pengganti,

A z i s, S.H

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30,000,- |
| 2. Proses | Rp. 50,000,- |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp. 320,000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5,000,- |
| 5. Materai | Rp. 6,000,- |

J u m l a h Rp. 411,000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 477/Pdt.G/2017/PA.Pal